

SKRIPSI

PERAN LEMBAGA ADAT BATAK MANDAILING DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PASAMAN BARAT

(Studi Kasus Jorong Bukit Malintang Kecamatan Sungai Aur)

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H
Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 11/PK-IV/III/2024

ABSTRAK

Hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis, mempunyai kekuatan hukum yang sah sebagai pedoman hidup dalam masyarakat adat, dan dijadikan sebagai tolak ukur baik buruknya tingkah laku dalam masyarakat. Hukum pidana adat mengatur perbuatan dan tingkah laku masyarakat yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga untuk memulihkan keseimbangan dan kegoncangan ini, ada reaksi adat berupa penerapan sanksi adat kepada pelanggar melalui putusan Lembaga Adat. Dikaji dari perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini (*ius constitutum*), eksistensi hukum pidana adat diatur dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (2), berikutnya pada Adat Batak Mandailing khususnya di Kejorongan Bukit Malintang diatur berdasarkan kesepakatan para pemuka adat dan tokoh masyarakat dengan memperhatikan sumber hukum tertinggi pada Adat Batak Mandailing yaitu *Surat Tumbaga Holing*. Walaupun di Kejorongan Bukit Malintang sudah ada aturan adat dan ketentuan sanksi tentang tindak pidana adat penganiayaan tapi masih banyak kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimanakah Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Lembaga Adat Batak Mandailing di Kejorongan Bukit Malintang Berdasarkan *Surat Tumbaga Holing* dan 2. Bagaimanakah Peran Lembaga Adat Batak Mandailing Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Lembaga Adat di Kejorongan Bukit Malintang. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui studi dokumen dan wawancara, penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mengungkapkan data primer dan data sekunder yang digambarkan mengenai kondisi objektif dan permasalahannya kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui Lembaga Adat Batak Mandailing berdasarkan pada aturan atau normanya, ketentuan sanksinya, lembaga yang menyelesaikannya, pembuktian dan proses penyelesaiannya. Dalam pelaksanaannya Lembaga Adat Batak Mandailing di Kejorongan Bukit Malintang sudah menyelesaikan 12 kasus Tindak Pidana Penganiayaan selama 5 tahun terakhir namun dalam penerapannya terdapat beberapa kendala sehingga penerapan aturan adat terhadap Tindak Pidana Penganiayaan tidak sepenuhnya berjalan efektif sehingga perlu adanya solusi untuk meningkatkan efektivitas Lembaga Adat Batak Mandailing dalam memaksimalkan perannya.

Kata Kunci: Lembaga Adat Batak Mandailing, Tindak Pidana Penganiayaan, Jorong Bukit Malintang.